



PUTUSAN
Nomor 578/Pid.Sus/2020/PN.Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Agus Riantono alias Abeng bin Irawanto;
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 3 Agustus 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Mekar Jaya Rt. 09 Kelurahan Mekar Jaya Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi Propinsi Jambi;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa di tangkap oleh Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 5 Juli 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Husnatul Adillah, S.SY.,M.SY., Dania Yesiani, S.H. Dania, S.H. dan Yeprian Saputra, S.H. pada Perkumpulan

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2020/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencerahan Hukum Indonesia yang beralamat di Jalan Sari Bakti Rt 10 Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 578/Pid.Sus/2020/PN.Jmb tanggal 24 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 578/Pid.Sus/2020/PN.Jmb tanggal 24 September 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan AGUS RIANTONO als ABENG bin IRAWANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak menguasai dan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Kedua.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa AGUS RIANTONO als ABENG bin IRAWANTO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kecil diduga narkotika shabu.
- 2 (dua) paket sedang diduga narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) buah dompet kain warna cream besar.
- 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran besar.
- 1 (satu) buah tempat lap motor warna kuning.
- 1 (satu) buah korek api gas.
- 1 (satu) buah dompet kain warna hitam cream.
- 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong) beserta pipet plastik.
- 1 (satu) buah tas sandang warna coklat tua merk Polo Hoby.
- 1 (satu) botol sampel urine (bukti surat terlampir).

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2020/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) unit Hp merk Asus.
12. Uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa AGUS RIANTONO als ABENG bin IRAWANTO pada hari Jumat tanggal 01 Mei 2020, sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei tahun 2020 bertempat di Jl. Mekar Jaya, Rt. 09, Kel. Mekar Jaya, Kec. Sungai Gelam, Kab. Muaro Jambi, Propinsi Jambi, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jambi berwenang mengadili perkaranya oleh karena terdakwa ditahan di Jambi dan sebagian besar para saksi dalam perkara ini lebih dekat dipanggil pada Pengadilan Negeri Jambi, dengan demikian Pengadilan Negeri Jambi berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 sekira pukul 16.30 Wib terdakwa pulang dari Kantor SLO (Mitra PLN) dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam No. Pol. BH 4727 AF milik terdakwa, namun pada saat melintas di jalan Lingkar Selatan II, Kec. Pal Merah, Kota Jambi rantai sepeda motor terdakwa putus, lalu terdakwa berhenti dan memperbaiki rantai sepeda motornya, setelah terdakwa selesai memperbaiki rantai sepeda motor, terdakwa mengambil kantong plastik warna hitam untuk membersihkan tangan terdakwa yang kotor, pada saat terdakwa membersihkan tangannya

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2020/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kantong plastic tersebut, kantong plastic tersebut terbuka dan terdakwa melihat isi dalam kantong plastic tersebut 2 (dua) paket narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa menyimpannya di dalam tas sandang dan langsung pulang kerumahnya.

Kemudian pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira 19.30 wib terdakwa menelpon seorang yang bernama SAIFUL (DPO) menawarkan narkotika jenis shabu dengan berkata "kalo mau bahan (shabu) ado ni" kemudian SAIFUL (DPO) menjawab perkataan "iyo boleh lah, bawa kerumah be" lalu terdakwa mematikan telpon, dan sekira pukul 19.35 Wib terdakwa menelpon HAFIS (DPO) dengan berkata "kalo ada bahan (shabu) ado ni" HAFIS (DPO) menjawab "yo mau lah aku, antar lah kerumah" kemudian terdakwa mematikan telpon, lalu sekira pukul 19.40 Wib terdakwa memisahkan narkotika jenis shabu menjadi 2 (dua) paket kecil dan disimpan dalam saku celana, kemudian terdakwa pergi kerumah SAIFUL (DPO), di Komplek BPK, Kec. Kota Baru, Kota Jambi, setelah terdakwa bertemu dengan SAIFUL (DPO) dan HAFIS (DPO), terdakwa langsung menyerahkan masing-masing 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada SAIFUL (DPO) dan HAFIS (DPO), selanjutnya terdakwa menerima uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari SAIFUL (DPO) dan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari HAFIS (DPO);

Kemudian pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekira pukul 20.30 wib terdakwa menelpon saksi JENIZAR Bin MUHAMMAD ZEN (alm) dengan berkata "bang kalo mau bahan (shabu) ado ni" kemudian saksi JENIZAR berkata "boleh lah antar kerumah" setelah itu terdakwa mematikan telpon dan mengambil 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dan pergi kerumah saksi JENIZAR di daerah Talang Bakung, Kota Jambi, pada saat terdakwa sampai dirumah saksi JENIZAR, terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada JENIZAR, dan saksi JENIZAR menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa;

Kemudian pada hari Jumat tanggal 01 Mei 2020 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa ditelpon oleh saksi JENIZAR dan berkata "masih ado dak, aku nak ambek lagi shabu tu" lalu terdakwa jawab "iyolah", sekira pukul 21.00 Wib saksi JENIZAR datang kerumah terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu kepada saksi JENIZAR, lalu saksi Jenizar menyerahkan uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan Uji Laboratorium di BPOM RI Jambi dengan Nomor: PP.01.01.98.982.05.20.1259 tanggal 08 Mei 2020 yang di tanda tangani oleh Manager Teknis BADAN POM RI Dra. TESSI MULYANI, A.Pt, dengan kesimpulan:

Bahwa barang bukti yang dikirim oleh Penyidik Polresta Jambi berupa plastic klip berisi Kristal Putih paket no.1 berat bersih 0,24 gram dan paket no.2 berat bersih 6,15 gram, total bb keseluruhan 6,39 gram dan disisihkan untuk uji bpom paket no.1 berat bersih 0,24 gram dan sisa BB berat bersih= 6,15 gram milik AGUS RIANTONO als ABENG bin IRAWANTO positif mengandung 'Methamphetamin' yang termasuk dalam Narkotika Golongan I bukan Tanaman pada lampiran UU R.I No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa AGUS RIANTONO als ABENG bin IRAWANTO pada hari Jumat tanggal 01 Mei 2020, sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei tahun 2020 bertempat di Jl. Mekar Jaya, Rt. 09, Kel. Mekar Jaya, Kec. Sungai Gelam, Kab. Muaro Jambi, Propinsi Jambi, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti , namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jambi berwenang mengadili perkaranya oleh karena terdakwa ditahan di Jambi dan sebagian besar para saksi dalam perkara ini lebih dekat dipanggil pada Pengadilan Negeri Jambi, dengan demikian Pengadilan Negeri Jambi berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Mei 2020 sekira pukul 23.00 wib, saksi M.S. Agustomo, saksi Muchtadiin Nugraha, saksi Harian Saputra Siregar beserta Tim Sat Resnarkoba Polresta Jambi melakukan penggeledahan rumah milik terdakwa yang berada di Jl. Mekar Jaya, Rt. 09, Kel. Mekar Jaya, Kec. Sungai Gelam, Kab. Muaro Jambi, Propinsi Jambi, dari hasil penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu di dalam kamar terdakwa yang tersimpan di dalam tas sandang milik terdakwa yang berwarna coklat tua, pada saat di tanyakan kepada terdakwa milik siapa 2 (dua) paket narkotika

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2020/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu tersebut, terdakwa mengakui jika 2 (dua) paket narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang, atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti, diamankan ke SatResnarkoba Polresta Jambi guna pemeriksaan lebih lanjut;

Setelah dilakukan Uji Laboratorium di BPOM RI Jambi dengan Nomor: PP.01.01.98.982.05.20.1259 tanggal 08 Mei 2020 yang di tanda tangani oleh Manager Teknis BADAN POM RI Dra. TESSI MULYANI, A.Pt, dengan kesimpulan:

Bahwa barang bukti yang dikirim oleh Penyidik Polresta Jambi berupa plastic klip berisi Kristal Putih paket no.1 berat bersih 0,24 gram dan paket no.2 berat bersih 6,15 gram, total bb keseluruhan 6,39 gram dan disisihkan untuk uji bpom paket no.1 berat bersih 0,24 gram dan sisa BB berat bersih= 6,15 gram milik AGUS RIANTONO als ABENG bin IRAWANTO positif mengandung 'Methamphetamin' yang termasuk dalam Narkotika Golongan I bukan Tanaman pada lampiran UU R.I No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 112 ayat (2) Jo 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M.S. Agustomo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2020, sekira pukul 23.00 Wib di Desa mekar Jaya Rt.09 Kel. Mekar Jaya Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi.
 - Bahwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu terdiri dari 1 paket kecil dan 1 paket sedang shabu.
 - Bahwa terdakwa mengakui menjual shabu kepada JENIZAR 2 kali;
 - Bahwa saksi bersama-sama dengan rekan satu tim saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 sekira pukul 16.35 Wib di pinggir jalan Lingkar Selatan II Kec. Pall merah dan dia tidak mengetahuinya shabu tersebut siapa yang meletakkan di pinggir jalan dalam plastik hitam.
 - Bahwa terdakwa menjual shabu sudah 4 kali pertama pada hari selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 20.00 Wib 1 paket shabu seharga Rp.100.000 kepada SAIFUL (BELUM TERTANGKAP) di Komplek BPK Kec. Kota Baru, yang kedua pada hari selasa tanggal 28 April 2020 sekira

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2020/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 20.00 Wib 1 paket shabu seharga Rp.100.000 kepada HAFIS (BELUM TERTANGKAP) di Komplek BPK Kec. Kota Baru, yang ketiga pada tanggal 30 April 2020 sekira pukul 21.00 Wib 1 Paket shabu seharga Rp.100.000 kepada JENIZAR di talang bakung kota jambi, yang keempat pada tanggal 1 Mei 2020 sekira pukul 21.00 Wib 1 Paket shabu seharga Rp.200.000 kepada JENIZAR di rumah terdakwa di Jl. Mekar jaya Rt.09 Kel. Mekar Jaya Kec. Sungai Helam Kab. Muaro Jambi.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Mei 2020 sekira pukul 21.50 Wib, saksi sedang melakukan patroli karena mendapat informasi bahwa di Simpang Acay Jl. Lingkar Selatan II Kel. Lingkar Selatan Kec. Pall Merah sering terjadi transaksi narkoba, kemudian sekira puul 22.00 Wib , saksi melihat ada laki-laki 1 orang mencurigakan dan saat didekati laki-laki saksi tersebut bertanya sedang apa dan ia menjawab sedang menunggu ojek sambil bicara seperti orang gugup dan curiga sehingga saksi melakukan pengeledahan ditemukan 1 paket shabu digenggaman tangannya, laki-laki tersebut mengaku bernama JENIZAR dan mengakui 1 paket shabu adalah miliknya sendiri dan dibeli seharga Rp.200.000 dengan terdakwa sekira pukul 21.00 Wib di Desa mekar Jaya Rt.09 Kel. Mekar Jaya Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi;

- Bahwa kemudian JENIZAR mengakui membeli shabu untuk digunakan sendiri, dan saksi langsung mendatangi rumah terdakwa dan dilakukan penangkapan sekira pukul 23.00 Wib dan ditemukan dikamar belakang rumah terdakwa 1 buah tas, yang berisi 2 paket shabu, dan ada dompet kain lagi warna hitam ceram yang isinya korek api gas dan ada seperangkat alat hisap shabu (bong);

- Bahwa kemudian barang bukti tersebut diakui milik terdakwa dan sudah menjual shabu sebanyak 2 kali kepada JENIZAR dan ada 2 orang lainnya, kemudian saksi dibawa kepolresta jambi, saksi di bawa ke Rs.bhayangkara polda jambi untuk dilakukan tes urin dan hasil urin saksi positif mengandung shabu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Harian Saputra Siregar, SH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2020, sekira pukul 23.00 Wib di Desa mekar Jaya Rt.09 Kel. Mekar Jaya Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2020/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu terdiri dari 1 paket kecil dan 1 paket sedang shabu.
- Bahwa terdakwa mengakui menjual shabu kepada JENIZAR 2 kali.
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 sekira pukul 16.35 Wib di pinggir jalan Lingkar Selatan II Kec. Pall merah dan dia tidak mengetahuinya shabu tersebut siapa yang meletakkan di pinggir jalan dalam plastik hitam.
- Bahwa terdakwa menjual shabu sudah 4 kali pertama pada hari selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 20.00 Wib 1 paket shabu seharga Rp.100.000 kepada SAIFUL (BELUM TERTANGKAP) di Komplek BPK Kec. Kota Baru, yang kedua pada hari selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 20.00 Wib 1 paket shabu seharga Rp.100.000 kepada HAFIS (BELUM TERTANGKAP) di Komplek BPK Kec. Kota Baru, yang ketiga pada tanggal 30 April 2020 sekira pukul 21.00 Wib 1 Paket shabu seharga Rp.100.000 kepada JENIZAR di talang bakung kota jambi, yang keempat pada tanggal 1 Mei 2020 sekira pukul 21.00 Wib 1 Paket shabu seharga Rp.200.000 kepada JENIZAR di rumah terdakwa di Jl. Mekar jaya Rt.09 Kel. Mekar Jaya Kec. Sungai Helam Kab. Muaro Jambi.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Mei 2020 sekira pukul 21.50 Wib, saksi sedang melakukan patroli karena mendapat informasi bahwa di Simpang Acay Jl. Lingkar Selatan II Kel. Lingkar Selatan Kec. Pall Merah sering terjadi transaksi narkoba, kemudian sekira puul 22.00 Wib , saksi melihat ada laki-laki 1 orang mencurigakan dan saat didekati laki-laki saksi tersebut bertanya sedang apa dan ia menjawab sedang menunggu ojek sambil bicara seperti orang gugup dan curiga sehingga saksi melakukan pengeledahan ditemukan 1 paket shabu digenggaman tangannya, laki-laki tersebut mengaku bernama JENIZAR dan mengakui 1 paket shabu adalah miliknya sendiri dan dibeli seharga Rp.200.000 dengan terdakwa sekira pukul 21.00 Wib di Desa mekar Jaya Rt.09 Kel. Mekar Jaya Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa kemudian JENIZAR mengakui membeli shabu untuk digunakan sendiri, dan saksi langsung mendatangi rumah terdakwa dan dilakukan penangkapan sekira pukul 23.00 Wib dan ditemukan dikamar belakang rumah terdakwa 1 buah tas, yang berisi 2 paket shabu, dan ada dompet kain lagi warna hitam ceram yang isinya korek api gas dan ada seperangkat alat hisap shabu (bong), kemudian barang bukti tersebut

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2020/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diakui milik terdakwa dan sudah menjual shabu sebanyak 2 kali kepada JENIZAR dan ada 2 orang lainnya;

- Bahwa kemudian saksi dibawa kepolresta jambi, saksi di bawa ke Rs.bhayangkara polda jambi untuk dilakukan tes urin dan hasil urin saksi positif mengandung shabu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Jenizar alias Jeni bin Muhammad Zen (alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2020, sekira pukul 23.00 Wib di Desa mekar Jaya Rt.09 Kel. Mekar Jaya Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi.
- Bahwa pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu terdiri dari 1 paket kecil dan 1 paket sedang shabu.
- Bahwa saksi membeli narkoba jenis shabu dari terdakwa sudah 2 kali, yang pertama pada tanggal 30 April 2020 sekira pukul 21.00 Wib dan yang kedua pada tanggal 1 Mei 2020 sekira pukul 21.30 Wib.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2020, sekira pukul 23.00 Wib di Desa mekar Jaya Rt.09 Kel. Mekar Jaya Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi.
- Bahwa pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkoba jenis shabu tersebut pada hari Jumat, tanggal 24 April 2020 sekira pukul 16.30 Wib saat terdakwa baru pulang dari Kantor SLO (Mitra PLN) menggunakan sepeda motor, dipinggir jalan di dalam kantong plastic warna hitam, di pinggir jalan Lingkar Selatan II, Kec. Pal Merah, Kota Jambi
- Bahwa terdakwa menjual shabu sudah 4 kali pertama pada hari selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 20.00 Wib 1 paket shabu seharga Rp.100.000 kepada SAIFUL (BELUM TERTANGKAP) di Komplek BPK Kec. Kota Baru, yang kedua pada hari selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 20.00 Wib 1 paket shabu seharga Rp.100.000 kepada HAFIS (BELUM TERTANGKAP) di Komplek BPK Kec. Kota Baru, yang ketiga pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 April 2020 sekira pukul 21.00 Wib 1 Paket shabu seharga Rp.100.000 kepada JENIZAR di talang bakung kota jambi, yang keempat pada tanggal 1 Mei 2020 sekira pukul 21.00 Wib 1 Paket shabu seharga Rp.200.000 kepada JENIZAR di rumah terdakwa di Jl. Mekar jaya Rt.09 Kel. Mekar Jaya Kec. Sungai Helam Kab. Muaro Jambi.

- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan dari penjual 4 (empat) paket narkotika jenis shabu tersebut adalah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak ada izin atas kepemilikan dan kepenggunaan narkotika jenis shabu dan terdakwa membeli, menerima, menjual, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I atau mengetahui memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I dilarang oleh Undang-undang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil diduga narkotika shabu.
- 2 (dua) paket sedang diduga narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) buah dompet kain warna cream besar.
- 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran besar.
- 1 (satu) buah tempat lap motor warna kuning.
- 1 (satu) buah korek api gas.
- 1 (satu) buah dompet kain warna hitam cream.
- 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong) beserta pipet plastik.
- 1 (satu) buah tas sandang warna coklat tua merk Polo Hoby.
- Uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah sesuai dengan Berita Acara Penyitaan sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 01 Mei 2020 sekira pukul 21.50 Wib, saksi M.S. Agustomo dan rekan-rekan dari SatRes Narkoba Polresta Jambi melakukan patroli, karena mendapat informasi bahwa di Simpang Acay Jl. Lingkar Selatan II Kel. Lingkar Selatan Kec. Pall Merah sering terjadi transaksi narkoba, kemudian sekira pukul 22.00 Wib , saksi melihat ada laki-laki 1 orang mencurigakan dan saat didekati laki-laki saksi tersebut bertanya

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2020/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang apa dan ia menjawab sedang menunggu ojek sambil bicara seperti orang gugup dan curiga sehingga saksi melakukan pengeledahan ditemukan 1 paket shabu digenggaman tangannya, mlaki-laki tersebut mengaku bernama JENIZAR dan mengakui 1 paket shabu adalah miliknya sendiri dan dibeli seharga Rp.200.000 dengan terdakwa sekira pukul 21.00 Wib di Desa mekar Jaya Rt.09 Kel. Mekar Jaya Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi;

- Bahwa benar kemudian saksi JENIZAR mengakui membeli shabu untuk digunakan sendiri, dan saksi langsung diajak mendatangi rumah terdakwa, sekira pukul 23.00 Wib dilakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa dan ditemukan dikamar belakang rumah terdakwa 1 buah tas, yang berisi 2 paket shabu, dan ada dompet kain lagi warna hitam ceram yang isinya korek api gas dan ada seperangkat alat hisap shabu (bong), namun pada saat itu terdakwa berhasil melarikan diri melalui pintu belakang rumahnya.

- Bahwa benar terdakwa berhasil ditangkap pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2020, sekira pukul 23.00 Wib di Desa mekar Jaya Rt.09 Kel. Mekar Jaya Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi.

- Bahwa benar barang bukti yang telah di sita oleh penyidik sebelumnya yaitu 1 buah tas, yang berisi 2 paket shabu, dan ada dompet kain lagi warna hitam ceram yang isinya korek api gas dan ada seperangkat alat hisap shabu (bong) diakui milik terdakwa dan terdakwa sudah menjual shabu sebanyak 2 kali kepada JENIZAR dan ada 2 orang lainnya, kemudian saksi dibawa kepolresta jambi, saksi di bawa ke Rs.bhayangkara polda jambi untuk dilakukan tes urin dan hasil urin saksi positif mengandung shabu.

- Bahwa benar terdakwa mendapat keuntungan dari penjual 4 (empat) paket narkoba jenis shabu tersebut adalah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin atas kepemilikan dan penggunaan narkoba jenis shabu dan terdakwa membeli, menerima, menjual, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I atau mengetahui memiliki, menyimpan, menguasai narkoba golongan I dilarang oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2020/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan dan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang bahwa setiap orang lebih menunjuk manusia sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa bernama Agus Riantono alias Abeng bin Irawanto, yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian bahwa identitas Terdakwa yang dihadirkan ke persidangan bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkesimpulan tidak ada kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga termasuk kategori orang cakap bertindak dan mampu bertanggung jawab secara hukum, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Percobaan dan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram :



Menimbang, bahwa dalam unsur pasal ini terdapat sub unsur yang berbentuk alternatif sehingga konsekuensi yuridisnya apabila salah satu sub unsur ini terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa tanpa hak merupakan bagian dari melawan hukum yaitu bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, tidak ada izin dari pihak yang berwenang sebagaimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan peraturan lainnya yang terkait (bersifat melawan hukum formil). Sedangkan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dalam arti formil dan materiil yaitu perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menyimpan” berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBi). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menyediakan” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain (KBBi). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan;

Menimbang bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat sekitar. Hal tersebut akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dapat mengakibatkan bahaya lebih besar bagi kehidupan sosial kemasyarakatan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Jo. Pasal 40 Jo. Pasal 43 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba secara limitatif mengatur narkoba hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah untuk selanjutnya didistribusikan kepada apotik, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan Pemerintah tertentu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat, petunjuk dan barang bukti, maka telah diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Mei 2020 sekira pukul 21.50 Wib, saksi dari SatRes Narkoba Polresta Jambi melakukan patroli, karena mendapat informasi bahwa di Simpang Acay Jl. Lingkar Selatan II Kel. Lingkar Selatan Kec. Pall Merah sering terjadi transaksi narkoba, kemudian sekira pukul 22.00 Wib, saksi dari SatRes Narkoba Polresta Jambi melihat ada laki-laki 1 orang mencurigakan dan saat didekati laki-laki saksi tersebut bertanya sedang apa dan ia menjawab sedang menunggu ojek sambil bicara seperti orang gugup dan curiga sehingga saksi melakukan pengeledahan ditemukan 1 paket shabu digenggaman tangannya, laki-laki tersebut mengaku bernama JENIZAR dan mengakui 1 paket shabu adalah miliknya sendiri dan dibeli seharga Rp.200.000 dengan terdakwa sekira pukul 21.00 Wib di Desa mekar Jaya Rt.09 Kel. Mekar Jaya Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa kemudian saksi JENIZAR mengakui membeli shabu untuk digunakan sendiri, dan saksi langsung diajak mendatangi rumah terdakwa, sekira pukul 23.00 Wib dilakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa dan ditemukan dikamar belakang rumah terdakwa 1 buah tas, yang berisi 2 paket shabu, dan ada dompet kain lagi warna hitam ceram yang isinya korek api gas dan ada seperangkat alat hisap shabu (bong), namun pada saat itu terdakwa berhasil melarikan diri melalui pintu belakang rumahnya, dan terdakwa berhasil ditangkap pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2020, sekira pukul 23.00 Wib di Desa mekar Jaya Rt.09 Kel. Mekar Jaya Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2020/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti yang telah di sita oleh penyidik sebelumnya yaitu 1 buah tas, yang berisi 2 paket shabu, dan ada dompet kain lagi warna hitam ceram yang isinya korek api gas dan ada seperangkat alat hisap shabu (bong) diakui milik terdakwa dan terdakwa sudah menjual shabu sebanyak 2 kali kepada JENIZAR dan ada 2 orang lainnya, kemudian saksi dibawa ke Polresta Jambi, saksi di bawa ke Rs.bhayangkara polda Jambi untuk dilakukan tes urin dan hasil urin saksi positif mengandung shabu, terdakwa mendapat keuntungan dari penjual 4 (empat) paket narkotika jenis shabu tersebut adalah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada izin atas kepemilikan dan penggunaan narkotika jenis shabu dan terdakwa membeli, menerima, menjual, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I atau mengetahui memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I dilarang oleh Undang-undang, dengan demikian perbuatan terdakwa memenuhi unsur menguasai dan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Uji Laboratorium di BPOM RI Jambi dengan Nomor: PP.01.01.98.982.05.20.1259 tanggal 08 Mei 2020 yang di tanda tangani oleh Manager Teknis BADAN POM RI Dra. TESSI MULYANI, A.Pt, dengan kesimpulan: bahwa barang bukti yang dikirim oleh Penyidik Polresta Jambi berupa plastic klip berisi Kristal Putih paket no.1 berat bersih 0,24 gram dan paket no.2 berat bersih 6,15 gram, total bb keseluruhan 6,39 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur "Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil diduga narkoba shabu.
- 2 (dua) paket sedang diduga narkoba jenis shabu.
- 1 (satu) buah dompet kain warna cream besar.
- 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran besar.
- 1 (satu) buah tempat lap motor warna kuning.
- 1 (satu) buah korek api gas.
- 1 (satu) buah dompet kain warna hitam cream.
- 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong) beserta pipet plastik.
- 1 (satu) buah tas sandang warna coklat tua merk Polo Hoby.
- 1 (satu) botol sampel urine (bukti surat terlampir).

dipersidangan terbukti milik terdakwa yang digunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut diatas dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa bukti berupa :

- 1 (satu) unit Hp merk Asus.
- Uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

dipersidangan terbukti milik terdakwa yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomi, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda Indonesia;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang selama persidangan dan mengakui perbuatannya;
 - Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Riantono alias Abeng bin Irawanto tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil diduga narkotika shabu.
 - 2 (dua) paket sedang diduga narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) buah dompet kain warna cream besar.
 - 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran besar.
 - 1 (satu) buah tempat lap motor warna kuning.
 - 1 (satu) buah korek api gas.
 - 1 (satu) buah dompet kain warna hitam cream.
 - 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong) beserta pipet plastik.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2020/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas sandang warna coklat tua merk Polo Hoby.
- 1 (satu) botol sampel urine (bukti surat terlampir).

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Hp merk Asus.
- Uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Rabu 4 Nopember 2020 oleh Yandri Roni, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Inna Herlina, S.H., M.H., dan Annisa Bridgestirana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Darmi Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Yayi Dita Nirmala, S.H. selaku Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Inna Herlina, S.H.,M.H.

Yandri Roni, S.H., M.H.

Annisa Bridgestirana, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Darmi

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2020/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)